



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SMK NEGERI 2 PANDEGLANG

Jl. Raya Lintas Timur Km. 3 Kadubanen Pandeglang Telp. 0253 203901 Fax. 0253 206926
Website : www.smkn2pandeglang.sch.id Email : info@smkn2pandeglang.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 PANDEGLANG

Nomor : 800 /010 /Kep/SMKN.2/2022

Tentang

**PENUNJUKAN OPERATOR DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
TAHUN 2022**

Menimbang :

1. Dalam rangka Pelaksanaan Pendataan Dapodik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pandeglang.
2. Untuk Kelancaran dan tercapainya hal tersebut pada point 1. maka perlu menetapkan penunjukan Operator Dapodik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten No. 421/108-Dikbud/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun 2021/2022 bagi Satuan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan penunjukan sdr. Arief Rakhman Hakim NIP. 197511292014071001 sebagai Operator Dapodik tahun 2022.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Drs. Ade Firdaus, M.Pd
Pembina Tk.1

NIP. 196606061992121003